

## ABSTRAK

**Indah Permata Sari Bukit, “Tradisi Upacara Kematian Pada Masyarakat Karo Di Desa Sukandebi Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo”. Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi Upacara Kematian Pada Masyarakat Karo di Desa Sukandebi Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo. Upacara adat kematian sendiri adalah salah satu warisan budaya nenek moyang yang hingga saat ini masih dijumpai di seluruh pelosok tanah air termasuk pada masyarakat Karo di Desa Sukandebi. Oleh karena itu peneliti memilih untuk meneliti mengenai tradisi upacara kematian yang dilaksanakan oleh masyarakat Karo di Desa Sukandebi untuk lebih menambah wawasan serta pengetahuan mengenai tradisi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode *penelitian digital*, dimana penulis melihat dan mengamati melalui kaset CD, kemudian penelitian lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber dan didukung dengan penelitian *Library research*.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tradisi upacara kematian, hal pertama yang akan dilakukan oleh masyarakat Karo adalah Runggu (musyawarah) oleh kalimbubu, sukut dan anak beru. Kemudian acara yang dilaksanakan selanjutnya adalah pembayaran utang adat, Utang adat pada kematian cawir metua dinamakan “maneh-maneh” dan barang yang diberikan kepada kalimbubu berupa beka buluh dan kain jongkit. Pada jenis kematian tabah-tabah galuh, utang adatnya dinamakan “morah-morah” dan barang yang diberikan kepada kalimbubu berupa baju jas atau kebaya ataupun pakaian sehari-hari selama hidupnya. Dan pada upacara kematian mati muda dinamakan sebagai “sapu-sapu iluh” barang yang diberikan kepada kalimbubu adalah baju yang dipakai semasa hidupnya. Kemudian acara gendang (menari) sekaligus pemberian kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam pelaksanaan pembayaran utang adat akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan perekonomian dari keluarga yang mengalami kematian tersebut. Barang serta benda yang dijadikan sebagai utang adat juga dapat disesuaikan dengan kesanggupan keluarga, oleh karena itu biasanya utang adat harus dibayar meskipun barang yang diberikan hanya berupa baju sehari-hari yang dipakai oleh orang yang meninggal tersebut.

Jika utang adat orang yang meninggal tersebut tidak dibayar, maka dikemudian hari juga harus dibayar oleh anak-anaknya. Karena utang adat merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Karo untuk dijalankan.

**Kata Kunci :** Upacara Kematian, Utang Adat. Maneh-Maneh, Morah-Morah, Sapu-Sapu Iluh.